



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Nugroho Bin Ngadi Raharjo;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dagen, Rt. 02/Rw. 02, Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Arif Nugroho Bin Ngadi Raharjo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Dkk. Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor "LBH SEKAWAN", Jl. Pangarsan Purbosari, RT.005 RW.007, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 76/SKH/Pid/VIII/2023/PN Wno tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF NUGROHO BIN NGADI RAHARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860033067512699 dan IMEI 2 : 860033067512681.

b. 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE XR warna koral dengan nomor IMEI 1 : 353069102645304 dan IMEI 2 : 353069102548482.

Dirampas untuk negara.

c. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI atas nama ARIF NUGROHO dengan nomor rekening : 389601029590539.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. 2 (dua) Lembar Surat Penunjukan Pangkalan LPG 3 Kg dengan nomor : 007/SPP/HGM/II/2023, tanggal 02 Januari 2023.

e. 1 (satu) lembar print out foto pembayaran uang muka pangkalan PT. Harapan Gas Mulia tanggal 18 Januari 2022

f. 1 (satu) Lembar Kuitansi pelunasan pangkalan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi YUDI HARMOKO

5. Menetapkan agar Terdakwa / Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya isinya sama merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan pokok sebagai berikut Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit, korban sudah menjadi agen resmi pangkalan gas 3 kg, Terdakwa mengidap HIV, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan masig ingin menyelesaikan studi S2 nya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa ARIF NUGROHO BIN NGADI RAHARJO pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sore hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di Padukuhan Karangtengah, Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Awalnya pada bulan Desember Terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI HARMOKO yang berniat mendaftar sebagai pangkalan gas LPG 3 kg dari PT. HARAPAN GAS MULIA. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa persyaratannya ialah mengirimkan foto KTP dan biaya sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk alokasi 100 buah tabung gas perminggu serta harus membayar uang muka / DP terlebih dahulu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saksi YUDI HARMOKO menyanggupi syarat tersebut. Selanjutnya pada bulan Januari 2023 saksi YUDI HARMOKO membayar uang muka / DP sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama ARIF NUGROHO (Terdakwa) dengan nomor rekening : 389601029590539.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tabung gas akan dikirim pada bulan April 2023, yang mana pada bulan April 2023 tersebut saksi YUDI HARMOKO akan menjadi pangkalan resmi.

- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2023 saat alokasi tabung gas sudah siap, Terdakwa menghubungi saksi YUDI HARMOKO melalui chat whatsapp untuk melunasi pembayarannya yaitu sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi YUDI HARMOKO menanyakan lagi terkait jatah alokasi tabung kepada terdakwa, lalu Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong bahwa saksi YUDI HARMOKO nanti akan mendapat jatah alokasi 100 tabung gas LPG 3 kg per minggunya atau 400 tabung per bulannya, padahal saat itu Terdakwa sudah berniat akan mengalokasikan tabung gas kepada saksi YUDI HARMOKO hanya sebanyak 50 (lima puluh) tabung saja. Kemudian pada tanggal 12 April 2023 saksi YUDI HARMOKO melunasi kekurangannya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara setor tunai melalui Bank BPD DIY Cabang Wonosari. Lalu pada hari yang sama Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi INE MARTHEN, S. Hut selaku Direktur PT. HARAPAN GAS MULIA sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) guna pembukaan pangkalan Sdr. YUDI HARMOKO, bukan sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana uang yang telah dibayarkan oleh saksi YUDI HARMOKO kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa mengirim tabung gas 3 kg ke pangkalan gas 3 kg milik saksi YUDI HARMOKO yang terletak Padukuhan Karangtengah, Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, Kab. Gunungkidul hanya sejumlah 50 (lima puluh) tabung bukan 100 tabung seperti yang Terdakwa janjikan. Hingga beberapa kali pengiriman tabung gas, Terdakwa hanya mengirim sejumlah 50 (lima puluh) tabung gas. Bahwa saksi YUDI HARMOKO hanya menerima alokasi tabung sebanyak 50 buah, karena memang uang milik saksi YUDI HARMOKO yang Terdakwa setorkan kepada saksi INE MARTHEN, S. Hut selaku Direktur PT. Harapan Gas Mulia hanya untuk jatah alokasi 50 tabung gas saja.
- Bahwa sisa uang milik saksi YUDI HARMOKO yang tidak Terdakwa setorkan kepada saksi INE MARTHEN, S. Hut selaku direktur PT. Harapan Gas Mulia yaitu kurang lebih sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluannya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa ARIF NUGROHO BIN NGADI RAHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

-----A T A U-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ARIF NUGROHO BIN NGADI RAHARJO pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sore hari atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di Padukuhan Karangtengah, Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Awalnya pada bulan Desember Terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI HARMOKO yang berniat mendaftar sebagai pangkalan gas LPG 3 kg dari PT. HARAPAN GAS MULIA. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa persyaratannya ialah mengirimkan foto KTP dan biaya sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk alokasi 100 buah tabung gas perminggu serta harus membayar uang muka / DP terlebih dahulu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saksi YUDI HARMOKO menyanggupi syarat tersebut. Selanjutnya pada bulan Januari 2023 saksi YUDI HARMOKO membayar uang muka / DP sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama ARIF NUGROHO (Terdakwa) dengan nomor rekening : 389601029590539. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tabung gas akan dikirim pada bulan April 2023, yang mana pada bulan April 2023 tersebut saksi YUDI HARMOKO akan menjadi pangkalan resmi.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 saat alokasi tabung gas sudah siap, Terdakwa menghubungi saksi YUDI HARMOKO melalui chat whatsapp untuk melunasi pembayarannya yaitu sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi YUDI HARMOKO menanyakan lagi terkait jatah alokasi tabung kepada terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa saksi YUDI HARMOKO nanti akan mendapat jatah alokasi 100 tabung gas LPG 3 kg per minggunya atau 400 tabung per bulannya. Kemudian pada tanggal 12 April 2023 saksi YUDI HARMOKO melunasi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara setor tunai melalui Bank BPD DIY Cabang Wonosari. Lalu pada hari yang sama Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi INE MARTHEN, S. Hut selaku Direktur PT. HARAPAN GAS MULIA sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) guna pembukaan pangkalan Sdr. YUDI HARMOKO, bukan sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana uang yang telah dibayarkan oleh saksi YUDI HARMOKO kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa mengirim tabung gas 3 kg ke pangkalan gas 3 kg milik saksi YUDI HARMOKO yang terletak Padukuhan Karangtengah, Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, Kab. Gunungkidul hanya sejumlah 50 (lima puluh) tabung. Hingga beberapa kali pengiriman tabung gas, Terdakwa hanya mengirim sejumlah 50 (lima puluh) tabung gas. Bahwa saksi YUDI HARMOKO hanya menerima alokasi tabung sebanyak 50 buah, karena memang uang milik saksi YUDI HARMOKO yang Terdakwa setorkan kepada saksi INE MARTHEN, S. Hut selaku Direktur PT. Harapan Gas Mulia hanya untuk jatah alokasi 50 tabung gas saja.
- Bahwa sisa uang milik saksi YUDI HARMOKO yang tidak Terdakwa setorkan kepada saksi INE MARTHEN, S. Hut selaku direktur PT. Harapan gas Mulia yaitu kurang lebih sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluannya.

-----Perbuatan terdakwa ARIF NUGROHO BIN NGADI RAHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI HARMOKO Bin HARSO WUHONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari Terdakwa;
 - Bahwa kronologi awal mula sehingga korban bisa menjadi korban ialah bermula pada sekira akhir Desember 2022 saksi ingin memiliki pangkalan tabung Gas Elpiji 3 Kg, kemudian saksi menyampaikan keinginan saksi tersebut kepada saksi TARYADI yang berprofesi sebagai sopir truk penyalur tabung Gas Elpiji PT Harapan Gas Mulia. Selanjutnya oleh saksi TARYADI,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dihubungkan dengan Terdakwa yang merupakan admin dari PT. Harapan Gas Mulia. Setelah itu saksi berkomunikasi dengan Terdakwa via HP, lalu saksi sampaikan keinginan saksi untuk membuka pangkalan tabung Gas Elpiji 3 Kg dari PT Harapan Gas Mulia. Saat itu saksi bertanya apakah ada pembukaan pangkalan baru, dan dijawabnya ada. Lalu saksi bertanya syaratnya apa, dijawab kalau syaratnya yaitu foto copy KTP. Selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa dalam waktu 2 bulan akan ada alokasi pangkalan baru, lalu saksi sampaikan bahwa saksi berminat. Pada sekira hari Senin 16 Januari 2023 saksi berkomunikasi kembali dengan Terdakwa, saat itu saksi mendapat penjelasan bahwa apabila ingin menjadi pangkalan maka saksi harus menyerahkan atau membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,-, dari total harga pangkalan sebesar Rp. 65.000.000, selanjutnya apabila saksi sudah membayar DP tersebut maka dalam kurun waktu 2 bulan berikutnya saksi akan mendapatkan alokasi tabung Gas Elpiji 3 KG sebanyak 100 tabung beserta atribut kelengkapan pangkalan dari PT Harapan Gas Mulia. Saat itu saksi menanggapi bahwa saksi meminta waktu 2 hari. Pada hari Rabu 18 Januari 2023 pagi hari saksi menghubungi Terdakwa dan saksi sampaikan bahwa saksi hendak membayar DP, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 389601029590539 a.n ARIF NUGROHO. Selanjutnya sekira pukul 10.42 WIB saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ke nomor rekening tersebut di Bank BPD DIY Cabang Wonosari, dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Pada tanggal 10 April 2023 malam hari saksi mendapat kabar dari Terdakwa via WA bahwa alokasi pangkalan untuk saksi sudah mau turun dan saksi ditanya untuk pelunasan bisa tidak, dan untuk pengiriman perdana diperkirakan minggu ke-4 bulan April 2023 atau awal bulan Mei 2023. Saat itu terkait pelunasan saksi jawab bahwa akan saksi bahas dengan keluarga dulu. Pada tanggal 11 April 2023 menjelang siang hari, Terdakwa menghubungi saksi via WA menanyakan terkait pelunasan. Lalu saksi tanggap dengan bertanya bagaimana tehnik pelunasannya dan diajawab bahwa agar saya mentransfer ke nomor rekening Terdakwa dan untuk kwitansinya saksi diminta menemui saksi TARYADI. Kemudian keesokan harinya saksi melakukan pelunasan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- ke nomor rekening yang sama dengan sebelumnya di Bank BPD DIY Cabang Wonosari. Kemudian pada tanggal 19 April 2023 saksi di hubungi Terdakwa via WA bahwa saksi diminta datang ke kantor PT Harapan Gas mulia alamat Kajar III Karangtengah, Wonosari dengan membawa foto copy KTP dan materai 2

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah guna membuat perjanjian kontrak. Selanjutnya saksi datang ke kantor tersebut dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk pertama kalinya, lalu saksi menyerahkan foto copy KTP dan materai 2 buah, dan selanjutnya menandatangani perjanjian kontrak. Kemudian sekira tanggal 28 April 2023 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi akan dikirim tabung Gas dan dijawab akan dikirim seminggu kemudian, namun setelah saksi tunggu ternyata tidak kunjung dipenuhi. Hal tersebut terjadi berulang-ulang hingga akhirnya pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa mengirim saksi tabung Gas Elpiji sebanyak 50 tabung, saat itu yang mengantar yaitu saksi TARYADI dengan sarana truk dari PT Harapan Gas Mulia. Saat itu saksi menelpon kepada Terdakwa bahwa kapan akan dikirim penuh / 100 tabung Gas Elpiji ke pangkalan saksi, lalu dijawab bahwa akan dipenuhi pada awal bulan Juni 2023, namun kenyataannya sampai sekarang yang dikirim ke pangkalan milik saksi hanya 50 tabung gas elpigi 3 kg saja;

- Bahwa Saksi berniat mempunyai pangkalan gas LPG 3 kag kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa, dan diberi tahu syaratnya fotokopi, dan uang Rp65.000.000,00 Saksi bisa menjadi pangkalan resmi, dan mendapatkan alokasi tabung gas 100 tabung perminggu kemudian Saksi sepakat dengan Terdakwa kemudian pada saat pengiriman tidak sesuai dengan kesepakatan karena Saksi hanya mendapat kiriman 50 tabung ukuran 3 kg setelah itu dikirim 3x refil untuk 50 tabung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. TARYADI Bin MARTO DIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi YUDI HARMOKO pada sekira bulan Desember 2022, datang kerumah saksi dan menyampaikan berminat untuk membuka pangkalan gas elpiji 3kg, kemudian saksi menyarankan untuk menemui Terdakwa di PT. Harapan Gas Mulia (HGM) untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya menyarankan untuk bertemu Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa sebagai admin di PT. Harapan Gas Mulia (HGM) bisa menguruskan seseorang yang ingin mendaftar menjadi pangkalan penjualan tabung gas 3kg di PT. Harapan Gas Mulia (HGM) serta setahu saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa ialah mengurus administrasi di PT. Harapan Gas Mulia (HGM)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga membuat jadwal pengiriman tabung gas elpiji 3kg ke pangkalan-pangkalan;

- Bahwa tugas saksi sebagai sopir di PT. Harapan Gas Mulia (HGM) adalah melakukan pengiriman tabung gas elpiji 3 kg menggunakan truk milik PT. Harapan Gas Mulia (HGM) ke pangkalan-pangkalan sesuai jadwal yang dibuat dari admin;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan tabung gas elpiji 3 kg ke pangkalan milik saksi YUDI HARMOKO berdasarkan jadwal yang dibuat oleh Terdakwa sebagai admin PT. Harapan Gas Mulia (HGM);
- Bahwa saksi mengirimkan tabung gas elpiji 3kg ke pangkalan milik saksi YUDI HARMOKO sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada sekira tanggal 23 Mei 2023, saksi mengirimkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 kg berdasarkan jadwal yang dibuat Terdakwa. Kedua pada tanggal 03 Juni 2023, saksi mengirimkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 kg berdasarkan jadwal yang dibuat Terdakwa. Ketiga pada tanggal 16 Juni 2023, saksi mengirimkan sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung gas elpiji 3 kg berdasarkan jadwal yang dibuat oleh admin baru sdr. RINA;
- Bahwa jadwal pengiriman tabung gas elpiji 3 kg tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp kepada sdr. ALIM yang bekerja sebagai kernet yang mendampingi saksi disetiap pengiriman tabung gas elpiji 3kg ke pangkalan-pangkalan penjualan tabung gas elpiji 3kg;
- Bahwa Setahu saksi berdasarkan jadwal yang dibuat Terdakwa, pangkalan penjualan tabung gas 3kg milik saksi YUDI HARMOKO hanya mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3kg.
- Bahwa Sdr. YUDI HARMOKO masih menerima tabung gas namun hanya sebanyak 50 tabung gas saja;
- Bahwa Sdr. YUDI HARMOKO pernah bertanya terkait tabung gas yang dikirim hanya 50 dan Sdr. YUDI HARMOKO bertanya "AKU WES BAYAR NGGO 100 TABUNG KOK MEDUNE GOR 50, KAPAN LE NAMBAHANI YO" (AKU SUDAH BAYAR UNTUK 100 TABUNG TAPI HANYA DAPAT 50, KAPAN DITAMBAHANINNYA YA) dan saksi menjawab "YO RA RETI MAS, TAKONO ADMINE" (YA TIDAK TAHU MAS, TANYA KE ADMINNYA SAJA).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember Terdakwa dihubungi oleh saksi YUDI HARMOKO yang berniat mendaftar sebagai pangkalan gas LPG 3 kg dari PT. HARAPAN GAS MULIA. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa persyaratannya ialah mengirimkan foto KTP dan biaya sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk alokasi 100 buah tabung gas perminggu serta harus membayar uang muka / DP terlebih dahulu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saksi YUDI HARMOKO menyanggupi syarat tersebut.;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 setelah saksi YUDI HARMOKO membayar uang muka / DP sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama ARIF NUGROHO (Terdakwa) dengan nomor rekening : 389601029590539, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tabung gas akan dikirim pada bulan April 2023, yang mana pada bulan April 2023 tersebut saksi YUDI HARMOKO akan menjadi pangkalan resmi.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2023 saat alokasi tabung gas sudah siap, Terdakwa menghubungi saksi YUDI HARMOKO melalui chat whatsapp untuk melunasi pembayarannya yaitu sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi YUDI HARMOKO menanyakan lagi terkait jatah alokasi tabung kepada terdakwa, lalu Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong bahwa saksi YUDI HARMOKO nanti akan mendapat jatah alokasi 100 tabung gas LPG 3 kg per minggunya atau 400 tabung per bulannya, padahal saat itu Terdakwa sudah berniat akan mengalokasikan tabung gas kepada saksi YUDI HARMOKO hanya sebanyak 50 (lima puluh) tabung saja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2023 setelah saksi YUDI HARMOKO melunasi kekurangannya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara setor tunai melalui Bank BPD DIY Cabang Wonosari, lalu pada hari yang sama Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi INE MARTHEN, S. Hut selaku Direktur PT. HARAPAN GAS MULIA sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) guna pembukaan pangkalan Sdr. YUDI HARMOKO;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa mengirim tabung gas 3 kg ke pangkalan gas 3 kg milik saksi YUDI HARMOKO melalui saksi TARYADI hanya sejumlah 50 (lima puluh) tabung bukan 100 tabung seperti yang Terdakwa janjikan. Hingga beberapa kali pengiriman tabung gas, Terdakwa hanya mengirim sejumlah 50 (lima puluh) tabung gas;
- Bahwa saksi YUDI HARMOKO pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan sisa tabung gas akan dikirim, lalu Terdakwa berkata bohong bahwa alokasinya belum ada dan akan diusahakan secepatnya;
- Bahwa uang milik Saksi Yudi Harmoko sebesar Rp20.000.000,00 sudah Terdakwa pakai diantaranya untuk membeli Hp seharga Rp2.000.000,00 dan Iphone seharga Rp4.000.000,00 sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa perbuatannya yang sama sudah memakan korban 19 orang;
- Bahwa Terdakwa menderita HIV karena sex bebas;
- Bahwa Terdakwa menderita HIV sejak Maret 2021;
- Bahwa hp dari BB benar yang dibeli Terdakwa dari uang Saksi YUDI yang tidak disetorkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860033067512699 dan IMEI 2 : 860033067512681;
- 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE XR warna koral dengan nomor IMEI 1 : 353069102645304 dan IMEI 2 : 353069102548482;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI atas nama ARIF NUGROHO dengan nomor rekening : 389601029590539;
- 2 (dua) Lembar surat penunjukan pangkalan LPG 3 KG dengan nomor 027/SOO/HGM/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang dimiliki Yudi Harmoko;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pelunasan pangkalan baru tanggal 15 April 2023 yang dimiliki oleh sdr. Yudi Harmoko;
- 1 (satu) lembar print out foto pembayaran uang muka pangkalan PT. Harapan Gas Mulia tanggal 18 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2022 saksi YUDI HARMOKO ingin memiliki pangkalan tabung Gas Elpiji 3 Kg, kemudian saksi YUDI HARMOKO menyampaikan hal tersebut kepada saksi TARYADI

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berprofesi sebagai sopir truk penyalur tabung Gas Elpiji PT Harapan Gas Mulia, selanjutnya oleh saksi TARYADI, memberi nomor Terdakwa kepada saksi YUDI HARMOKO untuk menghubungi dengan Terdakwa yang merupakan admin dari PT. Harapan Gas Mulia;

- Bahwa setelah itu saksi YUDI HARMOKO berkomunikasi dengan Terdakwa via HP, melalui wa isinya saksi YUDI HARMOKO sampaikan keinginannya untuk membuka pangkalan tabung Gas Elpiji 3 Kg dari PT Harapan Gas Mulia, saat itu saksi bertanya apakah ada pembukaan pangkalan baru, dan dijawab oleh Terdakwa ada, kemudian saksi YUDI HARMOKO bertanya syaratnya apa, dijawab oleh Terdakwa kalau syaratnya yaitu foto kopi KTP dan setoran Rp65.000.000,00, selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa dalam waktu 2 bulan akan ada alokasi pangkalan baru, lalu saksi saksi YUDI HARMOKO menyatakan berminat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saksi YUDI HARMOKO berkomunikasi kembali dengan Terdakwa, saat itu saksi YUDI HARMOKO mendapat penjelasan bahwa apabila ingin menjadi pangkalan maka harus menyerahkan atau membayar DP sebesar Rp20.000.000,00, dari total harga pangkalan sebesar Rp65.000.000,00 selanjutnya apabila saksi YUDI HARMOKO sudah membayar DP tersebut maka dalam kurun waktu 2 bulan berikutnya saksi Yudi Harmoko akan mendapatkan alokasi tabung Gas Elpiji 3 KG sebanyak 100 tabung beserta atribut kelengkapan pangkalan dari PT Harapan Gas Mulia, kemudian menanggapi bahwa saksi YUDI HARMOKO meminta waktu 2 hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pagi hari saksi YUDI HARMOKO menghubungi Terdakwa bahwa saksi YUDI HARMOKO hendak membayar DP, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 389601029590539 a.n ARIF NUGROHO, selanjutnya sekira pukul 10.42 WIB, saksi YUDI HARMOKO melakukan transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 ke nomor rekening tersebut di Bank BPD DIY Cabang Wonosari, setelah itu saksi YUDI HARMOKO memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 malam hari saksi YUDI HARMOKO mendapat kabar dari Terdakwa via WA bahwa alokasi pangkalan untuk saksi YUDI HARMOKO sudah mau turun dan saksi YUDI HARMOKO ditanya untuk pelunasan bisa tidak, dan untuk pengiriman perdana diperkirakan minggu ke-4 bulan April 2023 atau awal bulan Mei 2023, saat itu terkait pelunasan saksi YUDI HARMOKO jawab bahwa akan saksi YUDI

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMOKO bahas dengan keluarga dulu, kemudian pada tanggal 11 April 2023 menjelang siang hari, Terdakwa menghubungi saksi YUDI HARMOKO via WA menanyakan terkait pelunasan, kemudian saksi YUDI HARMOKO tanggap dengan bertanya bagaimana teknis pelunasannya dan dia jawab bahwa agar mentransfer ke nomor rekening Terdakwa dan untuk kwitansinya saksi YUDI HARMOKO diminta menemui saksi TARYADI, kemudian keesokan harinya saksi YUDI HARMOKO melakukan pelunasan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp45.000.000,00 ke nomor rekening yang sama dengan sebelumnya di Bank BPD DIY Cabang Wonosari;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2023 saksi YUDI HARMOKO di hubungi Terdakwa via WA bahwa saksi YUDI HARMOKO diminta datang ke kantor PT Harapan Gas mulia alamat Kajar III Karangtengah, Wonosari dengan membawa foto copy KTP dan materai 2 buah guna membuat perjanjian kontrak, selanjutnya saksi YUDI HARMOKO datang ke kantor tersebut dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk pertama kalinya, lalu saksi YUDI HARMOKO menyerahkan foto copy KTP dan materai 2 buah, dan selanjutnya menandatangani perjanjian kontrak;

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 saksi YUDI HARMOKO menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi YUDI HARMOKO akan dikirim tabung Gas dan di jawab akan dikirim seminggu kemudian, namun setelah saksi YUDI HARMOKO tunggu ternyata tidak kunjung dipenuhi, menyebabkan terjadi berulang-ulang yaitu saksi YUDI HARMOKO menghubungi Terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mengirim saksi Yudi Harmoko tabung gas melalui Saksi Taryadi yang pertama saksi Taryadi mengirimkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 kg, Kedua pada tanggal 03 Juni 2023, saksi Taryadi mengirimkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 kg, Ketiga pada tanggal 16 Juni 2023, saksi Taryadi mengirimkan sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung gas elpiji 3 kg;

- Bahwa uang setoran dari Saksi YUDI HARMOKO seharusnya untuk pembayaran pembukaan pangkalan GAS elpiji dipakai untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp31.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa mempunyai penyakit HIV sejak maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa" adalah Subyek hukum baik orang pribadi, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Arif Nugroho Bin Ngadi Raharjo yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan demikian Arif Nugroho Bin Ngadi Raharjo adalah sebagai subyek hukum orang pribadi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif dengan demikian dengan terbukti salah satu unsur maka terbuktilah seluruh unsur pasal tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “ dengan maksud” adalah suatu kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan agar tercapai apa yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2022 saksi YUDI HARMOKO ingin memiliki pangkalan tabung Gas Elpiji 3 Kg, kemudian saksi YUDI HARMOKO menyampaikan hal tersebut kepada saksi TARYADI yang berprofesi sebagai sopir truk penyalur tabung Gas Elpiji PT Harapan Gas Mulia, selanjutnya oleh saksi TARYADI, memberi nomor Terdakwa kepada saksi YUDI HARMOKO untuk menghubungi dengan Terdakwa yang merupakan admin dari PT. Harapan Gas Mulia;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi YUDI HARMOKO berkomunikasi dengan Terdakwa via HP, melalui wa isinya saksi YUDI HARMOKO sampaikan keinginannya untuk membuka pangkalan tabung Gas Elpiji 3 Kg dari PT Harapan Gas Mulia, saat itu saksi bertanya apakah ada pembukaan pangkalan baru, dan dijawab oleh Terdakwa ada, kemudian saksi YUDI HARMOKO bertanya syaratnya apa, dijawab oleh Terdakwa kalau syaratnya yaitu foto kopi KTP dan setoran



Rp65.000.000,00, selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa dalam waktu 2 bulan akan ada alokasi pangkalan baru, lalu saksi saksi YUDI HARMOKO menyatakan berminat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saksi YUDI HARMOKO berkomunikasi kembali dengan Terdakwa, saat itu saksi YUDI HARMOKO mendapat penjelasan bahwa apabila ingin menjadi pangkalan maka harus menyerahkan atau membayar DP sebesar Rp20.000.000,00, dari total harga pangkalan sebesar Rp65.000.000,00 selanjutnya apabila saksi YUDI HARMOKO sudah membayar DP tersebut maka dalam kurun waktu 2 bulan berikutnya saksi Yudi Harmoko akan mendapatkan alokasi tabung Gas Elpiji 3 KG sebanyak 100 tabung beserta atribut kelengkapan pangkalan dari PT Harapan Gas Mulia, kemudian menanggapi bahwa saksi YUDI HARMOKO meminta waktu 2 hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pagi hari saksi YUDI HARMOKO menghubungi Terdakwa bahwa saksi YUDI HARMOKO hendak membayar DP, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 389601029590539 a.n ARIF NUGROHO, selanjutnya sekira pukul 10.42 WIB, saksi YUDI HARMOKO melakukan transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 ke nomor rekening tersebut di Bank BPD DIY Cabang Wonosari, setelah itu saksi YUDI HARMOKO memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2023 malam hari saksi YUDI HARMOKO mendapat kabar dari Terdakwa via WA bahwa alokasi pangkalan untuk saksi YUDI HARMOKO sudah mau turun dan saksi YUDI HARMOKO ditanya untuk pelunasan bisa tidak, dan untuk pengiriman perdana diperkirakan minggu ke-4 bulan April 2023 atau awal bulan Mei 2023, saat itu terkait pelunasan saksi YUDI HARMOKO jawab bahwa akan saksi YUDI HARMOKO bahas dengan keluarga dulu, kemudian pada tanggal 11 April 2023 menjelang siang hari, Terdakwa menghubungi saksi YUDI HARMOKO via WA menanyakan terkait pelunasan, kemudian saksi YUDI HARMOKO tanggap dengan bertanya bagaimana teknis pelunasannya dan dijawab bahwa agar mentransfer ke nomor rekening Terdakwa dan untuk kwitansinya saksi YUDI HARMOKO diminta menemui saksi TARYADI, kemudian keesokan harinya saksi YUDI HARMOKO melakukan pelunasan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp45.000.000,00 ke nomor rekening yang sama dengan sebelumnya di Bank BPD DIY Cabang Wonosari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2023 saksi YUDI HARMOKO di hubungi Terdakwa via WA bahwa saksi YUDI HARMOKO diminta datang ke kantor PT Harapan Gas mulia alamat Kajar III Karangtengah, Wonosari dengan membawa foto copy KTP dan materai 2 buah guna membuat perjanjian kontrak, selanjutnya saksi YUDI HARMOKO datang ke kantor tersebut dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk pertama kalinya, lalu saksi YUDI HARMOKO menyerahkan foto copy KTP dan materai 2 buah, dan selanjutnya menandatangani perjanjian kontrak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2023 saksi YUDI HARMOKO menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi YUDI HARMOKO akan dikirim tabung Gas dan dijawab akan dikirim seminggu kemudian, namun setelah saksi YUDI HARMOKO tunggu ternyata tidak kunjung dipenuhi, menyebabkan terjadi berulang-ulang yaitu saksi YUDI HARMOKO menghubungi Terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mengirim saksi Yudi Harmoko tabung gas melalui Saksi Taryadi yang pertama saksi Taryadi mengirimkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 kg, Kedua pada tanggal 03 Juni 2023, saksi Taryadi mengirimkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 kg, Ketiga pada tanggal 16 Juni 2023, saksi Taryadi mengirimkan sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung gas elpiji 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan tindakan Terdakwa mengatakan dengan menjadi pangkalan dengan memenuhi syaratnya fotokopi KTP dan setoran Rp65.000.000,00 akan memperoleh tabung gas elpiji 3 kg tiap minggunya sebanyak 100 tabung tetapi pada kenyataannya setelah Saksi YUDI HARMOKO memenuhi syarat-syaratnya tersebut tetapi yang diterima Saksi YUDI HARMOKO hanya 50 tabung elpiji 3 kg diminggu pertama, kedua 50 tabung dan ketiga 70 tabung dengan demikian Terdakwa jelas telah melakukan tipu muslihat/perkataan bohong menjadikan Saksi Yudi Harmoko menyerahkan barang berupa uang ditransfer ke Terdakwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860033067512699 dan IMEI 2 : 860033067512681;
- 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE XR warna koral dengan nomor IMEI 1 : 353069102645304 dan IMEI 2 : 353069102548482;

Merupakan barang bukti dibeli dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI atas nama ARIF NUGROHO dengan nomor rekening : 389601029590539;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yaitu bank BRI yang sifatnya sebatas menyimpan uang dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar surat penunjukan pangkalan LPG 3 KG dengan nomor 027/SOO/HGM/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang dimiliki Yudi Harmoko;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pelunasan pangkalan baru tanggal 15 April 2023 yang dimiliki oleh sdr. Yudi Harmoko;
- 1 (satu) lembar print out foto pembayaran uang muka pangkalan PT. Harapan Gas Mulia tanggal 18 Januari 2022 ;

Merupakan barang bukti milik Saksi Yudi Harmoko dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YUDI HARMOKO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa juga merugikan tempat Terdakwa bekerja;
- Perbuatan yang sama Terdakwa lakukan kepada Saksi YUDI HARMOKO menelan korban lain kurang lebih 19 orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai penyakit HIV;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Nugroho Bin Ngadi Raharjo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Wno



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860033067512699 dan IMEI 2 : 860033067512681;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE XR warna koral dengan nomor IMEI 1 : 353069102645304 dan IMEI 2 : 353069102548482;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI atas nama ARIF NUGROHO dengan nomor rekening : 389601029590539;dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) Lembar surat penunjukan pangkalan LPG 3 KG dengan nomor 027/SOO/HGM/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang dimiliki Yudi Harmoko;
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi pelunasan pangkalan baru tanggal 15 April 2023 yang dimiliki oleh sdr. Yudi Harmoko;
 - 1 (satu) lembar print out foto pembayaran uang muka pangkalan PT. Harapan Gas Mulia tanggal 18 Januari 2022 ;dikembalikan kepada Saksi YUDI HARMOKO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)